

**SOP Ujian Tertutup Program Doktor  
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada**

<b>UJIAN TERTUTUP</b>	
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Ujian tertutup adalah evaluasi terhadap disertasi yang telah dinyatakan layak. Hasil ujian tertutup menentukan apakah Kandidat Doktor telah memiliki kompetensi sebagai seorang doktor.
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuktikan secara ilmiah ilmu psikologi karya ilmiah secara integratif sebagai bukti kemampuan melakukan penelitian di bidang psikologi</li> <li>2. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pemahaman tentang teori dan metode penelitian secara komprehensif</li> <li>3. Membuktikan bahwa mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah yang dipertahankan di depan tim penguji</li> </ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Ketentuan mengenai ujian tertutup adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujian tertutup dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari Dekan sebagai Ketua Tim Penguji atau yang ditunjuk untuk mewakili, Tim Promotor, dan Panitia Penilai Disertasi. Untuk menjaga kelancaran ujian tertutup, dalam kondisi tertentu susunan anggota Tim Penguji dapat diubah oleh Pengelola Program.</li> <li>2. Ujian tertutup dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal empat orang penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, Promotor, dan dua orang anggota Panitia Penilai Disertasi.</li> <li>3. Penilaian pada ujian tertutup mencakup aspek (a) penalaran dan argumentasi, (b) bobot ilmiah disertasi, (c) metodologi, dan (d) tata tulis.</li> <li>4. Hasil ujian tertutup dinyatakan sebagai 'lulus', 'lulus dengan perbaikan', atau 'tidak lulus' yang ditentukan oleh rapat penguji setelah ujian berlangsung. Nilai minimal kelulusan ujian tertutup adalah B (setara dengan 3,00).</li> <li>5. Apabila salah seorang penguji memberikan keputusan tidak lulus maka: (a) rapat penguji diteruskan guna membahas hasil ujian untuk mencapai keputusan bulat, (b) bila keputusan bulat tidak tercapai, maka Ketua Tim Penguji berhak mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.</li> <li>6. Apabila Kandidat Doktor dinyatakan lulus, maka masing-masing penguji memberikan nilai. Nilai ujian tertutup ditentukan dari nilai rerata (<i>mean</i>) nilai yang diberikan oleh semua penguji.</li> <li>7. Nilai ujian tertutup bergerak dari A sampai dengan E. Nilai ujian yang dinyatakan lulus adalah A, A-, A/B, B+, atau B.</li> <li>8. Kandidat Doktor yang hasil ujiannya dinyatakan lulus, harus telah mendapat persetujuan dari semua anggota Tim Penguji, dengan perkecualian anggota Tim Penguji yang memberikan keputusan tidak lulus, atas perbaikan yang dilakukannya dalam batas waktu yang ditentukan oleh Tim Penguji, sebelum dapat menempuh ujian terbuka.</li> <li>9. Kandidat Doktor yang tidak melakukan perbaikan dalam batas waktu</li> </ol>

	<p>maksimal 3 bulan, harus mengulang ujian tertutup yang waktunya ditentukan oleh Pengelola.</p> <p>10. Kandidat Doktor yang tidak lulus harus mengulang ujian tertutup, setelah perbaikan disertasinya mendapat persetujuan dari Tim Penguji, dalam waktu paling lambat satu tahun sejak ujian tertutup. Apabila dalam waktu paling lambat satu tahun sejak ujian tertutup promovendus tidak menempuh ujian tertutup ulangan maka dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studinya.</p>
PETUGAS	<p>Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian tertutup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas administrasi akademik</li> <li>2. Petugas administrasi keuangan</li> <li>3. Tim Promotor</li> <li>4. Tim Penguji</li> </ol>
PERALATAN	<p>Peralatan yang diperlukan untuk ujian tertutup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku panduan akademik</li> <li>2. Formulir Ujian Tertutup (Form-UTP-2)</li> <li>3. Berita acara ujian tertutup</li> <li>4. Lembar presensi</li> <li>5. Konsumsi</li> <li>6. Lembar penilaian</li> <li>7. Lembar rekapitulasi nilai akhir</li> <li>8. Naskah disertasi</li> </ol>
PROSEDUR PELAKSANAAN	<p>Proses pendaftaran ujian tertutup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disertasi telah dinilai layak untuk diajukan pada Ujian Tertutup oleh Panitia Penilai Disertasi (Form-UTP-1)</li> <li>2. Mendaftar untuk Ujian Tertutup dengan membawa formulir Ujian Tertutup (Form-UTP-2).</li> <li>3. Menyerahkan pada Pengelola Program: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor (rangkap 8/9).</li> <li>b. Fotokopi kartu mahasiswa.</li> <li>c. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan.</li> <li>d. Kartu bimbingan disertasi.</li> </ol> </li> <li>4. Menunggu jadwal pelaksanaan Ujian Tertutup yang disampaikan dalam waktu 1 minggu.</li> </ol> <p>Prosedur pelaksanaan ujian tertutup diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujian tertutup berlangsung selama kurang lebih dua jam, dibagi 7 orang penguji (masing-masing penguji mendapatkan waktu kurang lebih 8 menit untuk memberikan pertanyaan) Pemberian waktu kepada Penguji diatur dan dikendalikan oleh Ketua Tim Penguji</li> <li>2. Sebelum mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang menanyakan kepada anggota Tim Penguji apakah terdapat hal-hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan disertasi yang diujikan.</li> <li>3. Setelah mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang membuka sidang ujian diteruskan dengan menyilakan mahasiswa untuk menyampaikan presentasi hasil penelitiannya dalam waktu maksimal 20 menit.</li> <li>4. Ketua Sidang menyilakan penguji pertama mengajukan pertanyaan. Giliran</li> </ol>

pengajuan pertanyaan selanjutnya mengikuti susunan yang telah ditentukan sesuai tempat duduk Penguji.

5. Ketua Sidang mengatur dan mengendalikan waktu tanya-jawab sedemikian rupa sehingga masing-masing penguji memperoleh waktu 2 kali lebih banyak dari waktu untuk masing-masing anggota Tim Promotor. Waktu efektif tanya-jawab keseluruhan adalah 120 menit.
6. Penguji yang sedang menunggu giliran bertanya, dapat ikut mengajukan pertanyaan apabila masalah yang sedang ditanyakan penguji lain sama dengan pertanyaan yang hendak ia ajukan.
7. Setelah sesi tanya-jawab selesai, mahasiswa diminta menunggu hasil ujian di luar ruang sidang.
8. Dimulai dari Tim Promotor, seluruh penguji menyampaikan pendapatnya mengenai hasil ujian.
9. Tim Penguji menetapkan apakah mahasiswa layak dinyatakan lulus atau tidak.
10. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus, masing-masing penguji menyampaikan nilai ujian kepada Ketua Sidang secara tertulis untuk diputuskan sebagai nilai ujian tertutup.
11. Mahasiswa dihadirkan kembali di ruang sidang untuk menerima hasil ujian.

### Alur pelaksanaan Ujian Tertutup:

Mahasiswa Aktif Program Doktor Psikologi UGM

#### Persyaratan:

1. Menyerahkan Form-UTP-1
2. Mengisi Form-UTP-2
3. Naskah disertasi (rangkap 8/9)
4. Fotokopi KTM dan bukti pembayaran SPP semester berjalan

Menunggu jadwal pelaksanaan

#### Pelaksanaan:

1. Dibuka oleh Ketua Tim Penguji
2. Mahasiswa presentasi  $\pm$  20 menit
3. Pertanyaan dimulai dari penguji, kemudian Tim Promotor
4. Rapat tertutup untuk menentukan nilai
5. Penandatanganan Berita Acara Ujian Tertutup
6. Pengumuman hasil ujian

Lulus tanpa perbaikan

Lulus dgn perbaikan

Tidak lulus

Perbaikan naskah disertasi

Lebih dari 3 bulan

Ujian Ulangan

Lulus

Tidak lulus atau maks 1 tahun tidak melaksanakan

Tidak mampu menyelesaikan studi